SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamataan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dipandang perlu untuk menyusun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kebupaten Tulang Bawang Barat. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Lembaga Lain Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Kelurahan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
f. Pembinaan perangkat kelurahan dan lembaga lain Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah;
b. Sekretaris Kelurahan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketertiban danKetentraman;
f. Seksi Pmbangunan.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Lurah
Pasal 6

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Camat dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Lurah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
f. Koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Kelurahan

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup satker kelurahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis kelurahan;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup kelurahan;
c. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
d. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi mengenai kecamatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 11

Seksi Pemerintahan adalah unsur Pelaksana Kelurahan dibidang Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kelurahan;
b. Melaksanakan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Kelurahan;
c. Melakukan pembinaan dan koordinasi lembaga lain Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program di bidang pemerintahan;
d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;
e. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
f. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
g. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur Pelaksana Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;
b. Menyelengarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perkoperasian, perkereditan rakyat, usaha-usaha informal, dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Ketertiban dan Ketentraman

Pasal 15

Seksi Ketertiban dan Ketentraman adalah unsur Pelaksana Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 16

Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam masyarakat;
b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan serta penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
d. Melaksanakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan kegiatan pembinaan kerukunan warga;
e. Melakukan Penyusunan laporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan

Pasal 17

Seksi Pembangunan adalah unsur Pelaksana Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 18

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan di Kelurahan;
b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di Kelurahan;
c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
d. Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan;
e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan;
f. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 19

(1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkrinisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

(1) Dalam hal Lurah berhalangan, Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Seksi berada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
.

Ditetapkan di : P a n a ra g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAFULLAH SESUNAN

diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

S O B R I

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009
NOMOR : 28